

FIQH SOSIO-KULTURAL: INTERKONEKSI ANTARA PERADABAN TEKS DAN PERUBAHAN KONTEKS

Fathorrahman

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta, Email: fathur_2000@yahoo.com*

Abstract

To understand and explain the building of Islamic law (fiqh) should not be fixated on the traditional topics of fiqh evolved in an sich. But as enrichment in fiqh useable insights such as the social sciences. Socio-cultural fiqh is a paradigm that try to combine between the fiqh that tend to normative and socio-cultural regions that lot to empirically grounded. This kind of fiqh is important to analyze the various fiqh issues when dealing with social realities and problems of society has changed, so, building Islamic law contains norms and worldview-that developed in the community can be appreciated as a process of strengthening and enrichment of fiqh in the modern era. It is, as is done by many previous muslim scholars of fiqh that also incorporate elements of socio-cultural as a means for determining the direction and the view of Islamic law. This paper tries to analyze deeper socio-cultural significance of fiqh as a means to develop the study of fiqh (tsarwah al fiqhiyah). At least, through this paper, we want to describe how the socio-cultural theory of fiqh in response to people's habits, one side needs related to the text and on the other hand it can not be separated from the context.

Abstrak

Untuk memahami dan menjelaskan bangunan hukum Islam (fiqh) tidak harus terpaku pada topik-topik tradisional yang berkembang dalam fiqh an sich. Namun sebagai pengayaan dalam fiqh bisa digunakan wawasan lain seperti ilmu-ilmu sosial. Fiqh sosio-kultural merupakan paradigma yang mencoba memadukan antara wilayah fiqh yang cenderung normatif dengan wilayah sosio-kultural yang banyak berpijak kepada empiris. Fiqh model ini penting untuk menganalisis berbagai persoalan fiqh ketika berhadapan dengan realitas sosial dan problem kemasyarakatan yang berubah, supaya, bangunan hukum Islam—yang berisi norma dan cara pandang—yang berkembang dalam masyarakat bisa diapresiasi sebagai proses penguatan dan pengayaan fiqh di era modern. Hal ini, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu yang turut memasukkan elemen sosio-kultural sebagai sarana untuk menentukan arah dan pandangan hukum Islamnya. Tulisan ini mencoba mengupas lebih mendalam signifikansi fiqh sosio kultural sebagai sarana untuk mengembangkan

kajian fiqh (tsarwah al fiqhiyah). Setidaknya, melalui tulisan ini, penulis ingin menggambarkan cara kerja teori fiqh sosio-kultural dalam merespon berbagai kebiasaan masyarakat, yang satu sisi perlu berkaitan dengan teks dan di sisi lain tidak bisa lepas dari konteks.

Kata Kunci: fiqh, sosio-kultural, normatif, empiris.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang dipercaya sebagai sumber rujukan utama pelaksanaan berbagai ketentuan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah, baik yang berhubungan dengan Allah (*hablun min Allah*) maupun yang berhubungan dengan manusia (*hablun min An nas*), terdiri dari berbagai macam karakteristik ayat, yaitu ayat *muhkamat* dan ayat *musytabihat*.¹ Dalam ayat *muhkamat* termuat berbagai ketentuan universal yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai luhur dan zat serta sifat Allah, sedangkan dalam ayat *musytabihat* termuat ketentuan partikular yang berkaitan dengan hukum-hukum yang praktis sebagai pedoman bagi pelaksanaan berbagai ketentuan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah tersebut.²

Untuk menjelaskan kerangka hukum praktis seperti yang ditegaskan dalam ayat *musytabihat*—yang menjadi turunan konseptual dari ayat *musytabihat*—dibutuhkan pedoman lanjutan seperti yang ditegaskan di berbagai ayat yang banyak membahas tentang tata cara pelaksanaan hukum praktis tersebut. Hukum praktis yang berkaitan dengan ibadah *mahdlah*—yang mempunyai jalinan langsung kepada Allah—seperti salat, puasa, zakat, haji, menjadi poin krusial yang seringkali ditegaskan dan diperintahkan bagi manusia. Tidak terkecuali hukum praktis yang berkaitan dengan ibadah *muamalah*—yang mempunyai jalinan antar sesama makhluk Allah—seperti tolong menolong, saling menghargai perbedaan, saling memaklumi berbagai kelebihan dan kelemahan, dan bersikap komplementer yang harus ditunjukkan antar individu.³

Dalam pelaksanaan hukum praktis yang berhubungan dengan ibadah *mahdlah* maupun ibadah ghairu *mahdhah (muamalah)* seringkali terentang beragam perbedaan

¹ Yusuf al-Qaradlawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia* (Bandung: Arrasy, 2003), hlm.. 28

² *Ibid*, hlm. 50

³ Muh, Shagir Abdullah, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokohnya di Asia Tenggara* (Solo: CV. Ramadlani, 1985), hlm. 87

antara satu kelompok dengan yang kelompok lain.⁴ Namun, perbedaan tersebut tidak mengingkari makna sentra keberagamaan yang berafiliasi kepada ruang ketauhidan dan mengakui keesaan Allah serta pengakuan kepada Muhammad sebagai Rasul-Nya. Perbedaan tersebut banyak melingkupi seputar wilayah teknis, prosedur, mekanisme, tata cara, pola baru, yang nyaris beriringan dengan kebiasaan setempat. Dan tidak jarang perbedaan tata cara pelaksanaan hukum praktis yang beriringan dengan kebiasaan setempat mengalami titik resistensi yang sangat krusial. Bahkan, tidak segan sekelompok lain yang tidak melaksanakan ketentuan hukum praktis yang sama dengan kelompok lainnya melabelkan identitas kemurtadan, kekafiran, keingkaran, dan lain-lainnya yang dikemas dalam bahasa hukum seperti *bid'ah*, *khurafah*, *takhayul*, dan lain sebagainya.⁵ Sehingga, kebuntuan saling menghargai terhadap munculnya perbedaan seringkali berdampak kepada konflik horisontal yang merugikan berbagai sektor lain yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan langsung dengan titik masalah yang ditimbulkan.⁶ Padahal, apa yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai tata cara yang beriringan dengan kebiasaan setempat mempunyai niat yang sama untuk melestarikan ketentuan hukum praktis sebagaimana yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Dan tidak ingin mengenyampingkan prinsip utama untuk sama-sama menegakkan hukum Allah di muka bumi.

Dalam kaitan ini, perbedaan pelaksanaan hukum praktis yang terjadi di Indonesia seringkali berkembang kepada wilayah sosial yang lain dan berbuntut kepada prasangka yang sangat ekstrem seperti bentuk penistaan agama, aliran sesat, dan pembubaran keyakinan. Padahal, diakui atau tidak, ketentuan hukum praktis yang dibentuk dan berkembang pada awal masa Islam merupakan konsensus yang telah menjadi *living tradition* suatu masyarakat tertetu mengenai Hukum Islam. Seperti ijmak ulama Madinah, ijmak ulama Mekkah, ijmak ulama Basrah, dan ijmak ulama Kufah.⁷ Masing-masing konsensus (ijmak) berdampak kepada keputusan yang berbeda-beda dalam melaksanakan ketentuan hukum praktisnya. Keputusan yang berbeda-beda tersebut tidak pernah mengarah kepada tindak saling menyalahkan apalagi penyesatan. Bahkan, dalam

⁴ Muhammad Alwi al-Maliki, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realitas* (Yogyakarta: Elsaq, 2003), hlm.. xiii

⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 109

⁶ *Ibid*, hlm. 210

⁷ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1994), hlm. 226

sejarah, Hukum Islam yang berisi berbagai ketentuan praktis yang terdiri dari berbagai hasil konsensus para ulama masing-masing kota tersebut mengalami kekayaan khazanah pemikiran hukum Islam yang berkembang pesat.⁸

Apa yang terjadi pada cara masing-masing ulama Madinah, Makkah, Kufah, dan Basrah tersebut berkembang sebagai embrio lahirnya peradaban fiqh. Embrio ini kemudian dilanjutkan oleh para pendukung atau kelompok masing-masing sehingga berakumulasi menjadi cara pandang, aliran, dan sistem kepercayaan yang diakui oleh masyarakat di berbagai belahan dunia hingga kini. Sehingga tidak heran, bila di berbagai belahan dunia terdapat banyak perbedaan pelaksanaan ketentuan hukum praktis dan bahkan disesuaikan dengan spirit lokalitas yang ada. Secara prinsipil pelaksanaan ketentuan hukum praktis tidak akan pernah lepas dari lima karakteristik yang berkembang dalam pelaksanaan hukum Islam, yaitu, *pertama*, hukum Islam yang bersifat ilahi tetapi manusiawi (*wadl'i*) sekaligus. *Kedua*, hukum Islam bersifat absolut sebagai titah Tuhan tetapi sekaligus relatif dalam pelaksanaannya dalam ruang dan waktu. *Ketiga*, hukum Islam bersifat universal tetapi sekaligus bersifat local, *keempat*, hukum Islam bersifat abadi tetapi sekaligus sementara, dan *kelima*, hukum Islam bersifat *harfiyah* sekaligus *maknawiyah*.⁹

Dari lima karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam tersebut, maka, sejatinya ketentuan hukum praktis yang patut dikembangkan di berbagai tempat maupun daerah perlu mencerminkan khazanah lokalitas yang sama-sama mempunyai kebiasaan yang telah lama ada dan berkembang. Dengan cara demikian, ketentuan Allah yang ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an seperti yang tertera pada surah al-Maidah ayat 4 dan 5 bahwa tiap muslim wajib menegakkan hukum Islam sekaligus percaya akan kebenaran dan keadilan hukum Allah, dapat dijalankan dengan mudah dan benar tanpa ada rasa yang memberatkan.

Untuk menegakkan hukum Islam—sebagaimana dititahkan Allah dalam ayat tersebut dan beberapa ayat lain dalam al-Qur'an—tentu membutuhkan formulasi yang tepat bagi pengembangan hukum Islam di dunia modern. Disadari atau tidak, semangat zaman yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Islam saat ini berbeda dengan semangat zaman yang terjadi pada saat hukum Islam pertama kali ditetapkan. Perbedaan tersebut ditentukan oleh berbagai variabel penentu sehingga arah hukumnya dapat dipastikan

⁸ Mun'im A Sirry, *Pengantar Sejarah Fiqh* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm.. 200

⁹ Yudin Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 78

selalu mengalami penyesuaian. Di antara beberapa variabel penting yang melingkupi penyesuaian ketentuan hukum praktis tersebut adalah masa, lokasi, situasi (*being and time*)—sebagaimana ditegaskan dalam sebuah kaidah fiqh.¹⁰

Dapat dipastikan pula berbagai ketentuan hukum yang dulu pernah diterapkan dalam kehidupan masyarakat banyak mengalami perubahan, baik secara subyektif maupun objektif. sebagaimana disinggung di atas, bahwa salah satu karakteristik hukum Islam adalah selain bersifat universal juga bersifat lokal. Maka, unsur lokalitas dalam pengembangan hukum Islam menjadi sebuah poin penting yang harus dicermati bahkan layak dijadikan sebagai *starting point* untuk membentuk model hukum praktis baru yang sesuai dengan semangat kekinian. Pertimbangan penting lainnya adalah bahwa hukum yang ditetapkan harus sesuai dengan prinsip dasar keadilan dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh ummat Islam. Rumusan fiqh yang berbasis kepada karakteristik lokalitas menjadi salah satu landasan bagi terbentuknya khazanah kekayaan fiqh yang dinamis di era modern.

B. Nalar Lokalitas Sebagai Pendekatan Konsepsi Fiqh

Lokalitas merupakan salah satu unsur kajian sosio-kultural yang berkedudukan sebagai instrumen dalam mengimplementasikan nilai-nilai fundamental. Unsur lokalitas berhubungan dengan nilai-nilai, harapan-harapan, dan kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan sebuah hukum, termasuk hukum Islam. Maka dari itu, unsur lokalitas sangat terbuka bagi perubahan atau adaptasi, yaitu ketika diterapkan pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan persepsi hukum yang berlainan.¹¹

Lokalitas sebagai salah satu spirit pengembangan ketentuan hukum praktis yang sesuai dengan perkembangan zaman diperlukan untuk merancang bangunan keilmuan yang diramu melalui konsep dan kerangka teori yang bisa mensinergikan antara ketentuan hukum praktis yang telah ditegaskan dalam al-Qur'an (universal) dan ketentuan hukum yang berkesesuaian dengan perkembangan zaman (partikular). Setidaknya, rancangan formulasi tersebut menjadi *code of conduct* dalam pengembangan

¹⁰ Al Maliki, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, hlm. xiii

¹¹ Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penetapan Hukum Islam", makalah seminar "Metode Istimbath Hukum Islam" yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2011.

tata cara, prosedur, dan pijakan pelaksanaan ketentuan baru agar rumusan hukum praktis yang akan diterapkan tidak serampangan dan tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar yang ditegaskan dalam al-Qur'an.¹²

Rancangan formulasi tersebut bisa mengikuti alur pemikiran fiqh seperti yang telah digagas oleh para ilmuwan fiqh klasik. Mereka telah banyak memberikan kontribusi pemikiran secara cerdas dalam pengembangan kajian hukum Islam. Secara substantif, apa yang ditawarkan oleh para ilmuwan fiqh tersebut banyak memberikan porsi yang cukup besar bagi pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, termasuk di Indonesia. Harapan yang ditegaskan oleh para ilmuwan fiqh tersebut adalah, pendekatan ini bisa menjadi jalan tengah atau pemikiran moderat dari kecenderungan pemikiran tentang pemberlakuan hukum Islam yang ada di Indonesia.

Untuk mengupayakan pembentukan jalan tengah melalui pemikiran moderat agar tidak rentan dari serangan berbagai kelompok yang masih berjibaku untuk memberlakukan hukum Islam, baik sebagai dasar pengembangan peraturan daerah yang berbasis syariah—seperti yang disuarakan oleh kalangan muslim di banyak daerah—maupun sebagai dasar hukum di Indonesia yang ingin mengganti hukum nasional, membutuhkan penyepadanan konseptual yang berpijak kepada konteks sosial dan kultur masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah terdapat konteks sosial yang beragam yang perlu diakomodasi sebagai sarana yang saling melengkapi dalam pembentukan ketentuan hukum praktis yang baru.¹³

Melalui cara demikian, perancangan formulasi fiqh yang kontekstual diyakini sebagai pemikiran yang moderat. Hal ini sekaligus untuk memperoleh respon yang partisipatoris dari berbagai kalangan tokoh adat yang selama ini menjadi penjaga gawang tatanan lokalitas yang sarat dengan warisan leluhur dan nilai-nilai kearifan.¹⁴ Tidak menutup kemungkinan pula, bila tokoh adat yang selalu setia untuk melestarikan pelaksanaan hukum Islam yang berbaur dengan tata cara adat-istiadat, menjadi tokoh pendamping yang dapat meyakinkan pengikutnya bahwa perumusan ketentuan hukum praktis yang baru, yang mensinergikan antara unsur lokalitas dengan universalitas—

¹² Anang Haris Himawan, *Epistemologi Syara': Mencermati format baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 98

¹³ Masnun, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hlm.. 235

¹⁴ Abu Uyasid, *Islam Akomodatif* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 2

seperti yang ditegaskan dalam al-Qur'an—tidak akan menyimpang dari prinsip dasar hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam sumbernya.

Upaya ini bukanlah sesuatu cara yang tidak mempunyai dasar historis maupun normatif. Secara metodologis, konsepsi fiqh dengan pendekatan ini bergerak dari ketentuan hukum yang berbasis kepada *'urf* (adat kebiasaan), sebagai salah satu cara kerja *istinbathi* yang pernah dilakukan oleh para ulama mazhab terdahulu. Hingga kini, cara kerja *istinbathi* tersebut masih *up to date* untuk selalu dikembangkan sebagai dasar perumusan ketentuan hukum praktis baru. Selain itu, ketentuan lain yang harus diperhatikan adalah perumusan ketentuan hukum harus melewati *ijmak* (konsensus) secara kolektif yang dilakukan oleh kelompok otoritatif dan memiliki kualifikasi di bidangnya masing-masing. Kelompok ini tidak hanya terdiri dari kalangan agamawan yang menguasai kitab klasik (*turats*), melainkan juga ilmuwan dan cendekiawan lain yang mempunyai beragam latar belakang keilmuan, baik yang berafiliasi kepada ilmu kealaman maupun ilmu humaniora.¹⁵

Setidaknya upaya pengintegrasian cara kerja pengetahuan yang lintas disiplin akan menghasilkan sistem pembagian pengetahuan berdasarkan keahliannya masing-masing dalam merespon dan menganalisis sebuah permasalahan yang muncul.¹⁶ Disadari atau tidak, beragam persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat terdiri dari jenis dan karakteristik kasus yang berbeda-beda. Persoalan tersebut berkaitan dengan masalah keperdataan, kepidanaan, agama, sosial, politik, teknologi, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga, untuk mengamati dan mencermati perkembangan masalah yang dilatar belakangi oleh berbagai jenis dan karakteristik kasus tersebut diperlukan representasi personal yang mumpuni dengan pengetahuannya.

Dalam konteks perancangan formulasi fiqh yang berbasis kepada kearifan lokal atau sosio-kultural dengan menggunakan cara kerja yang akomodatif terhadap berbagai unsur pengetahuan maka, ketentuan hukum praktis yang akan dimunculkan bisa sesuai dengan tuntutan zaman yang tengah dan selalu berkembang.¹⁷ Pada masing-masing tingkatan, masalah yang bermunculan dalam kehidupan sosial masyarakat, segenap upaya yang dimunculkan melalui latar belakang pengetahuan yang beragam, nuansa

¹⁵ Minhaji, *Islamic Law and Local Tradition: A Sociohistorical Approach* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008), hlm. 56

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76

¹⁷ Al Maliki, *Syariat Islam, ...* hlm.. xiii

kearifan lokal selalu responsif dengan perubahan sekaligus memperhatikan prinsip dasar yang ditegaskan oleh Allah melalui ayat-ayat al-Qur'anNya.

C. Dari Orientasi Teks Menuju Konteks

Salah satu kesalahan sebagian besar ulama dalam rentetan sejarah perkembangan Islam di abad pertengahan adalah selalu memposisikan proses penetapan hukum Islam hanya bersumber ilmu tekstual murni (*al 'ulum al-naqliyah*). Bahkan kesalahan tersebut menyebar ke berbagai ruang dan waktu, termasuk di Indonesia Sehingga, posisi demikian mereproduksi absolutitas pemikiran yang otoriter dalam merumuskan kajian fiqh yang meregulasi aturan-aturan hukum Islam baru yang bisa bersinergi dengan perubahan zaman. Kondisi ini berdampak kepada kerangka berpikir puluhan bahkan ratusan generasi ummat Islam yang selalu merujuk kajian fiqh kepada al-Qur'an dan hadits *an sich*. Walaupun realitasnya, di dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan jawaban dan solusi yang bisa memecahkan problem ummat. Hal yang cukup ironis, dalil-dalil yang diambil dalam al-Qur'an dan hadits untuk merumuskan sebuah ketentuan hukum Islam selalu kontradiktif dengan semangat zaman yang berubah. Sehingga, wajar bila produk hukum Islam yang selalu dimunculkan bernuansa positivistik, artifisial, dan subyektif sesuai dengan hasrat kepentingannya.

Produk hukum Islam yang dirumuskan dari peradaban teks *an sich* selalu dijadikan keputusan final dan dianggap sudah jelas dan tegas sekaligus menutup diri untuk menggunakan pendekatan lain—yang bernuansa kontekstual—untuk memperluas proses penetapan hukum Islam. Kondisi ini selalu melahirkan permasalahan klasik yang sampai sekarang masih menimbulkan ikhtilaf berkepanjangan, yaitu berkaitan dengan kemampuan adaptabilitas hukum Islam dengan realitas. Kesan yang selalu hadir ke tengah permukaan adalah hukum Islam dianggap kaku (*rigid*) ketika berhadapan dengan perubahan zaman. hukum Islam yang dirumuskan berdasarkan peradaban teks dianggap ampuh menjawab berbagai tantangan zaman. Padahal, bila dicermati lebih lanjut, apakah mungkin sebuah pengetahuan yang dirumuskan zaman dahulu bisa menjawab persoalan masa kini yang dalam rentang perjalanannya selalu mengalami perubahan? Pertanyaan ini harus direnungkan kembali oleh generasi selanjutnya, terutama kalangan akademisi di berbagai Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Tujuannya agar problem klasik yang membatasi kajian fiqh kepada sumber teks sebagai barometer utama dalam menyelesaikan permasalahan ummat Islam bisa diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, tradisi ijtihad yang menjadi mekanisme penetapan hukum Islam—sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Mazhab—perlu mengubah paradigma lama kepada paradigma baru dengan pendekatan-pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini menyetengahkan kerangka metodologis untuk mencapai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh suatu hukum, landasan teoretik untuk menganalisis berbagai persoalan sekaligus menganalisis cara pandang yang tepat untuk melihat persoalan yang ada, sekaligus definisi operasional yang melibatkan kasus-kasus kemanusiaan yang meliputi beragam peristiwa.

Pendekatan sosio-kultural, seperti yang ditegaskan dalam beberapa disiplin ilmu social—sosiologi, antropologi, psikologi, budaya—bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam proses penetapan hukum dalam al-Qur'an dan penerapan hukum Islam dalam realitas. Dengan begitu berbagai ketentuan hukum Islam yang ingin ditetapkan betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya, pendekatan ini juga bisa digunakan untuk menganalisis dua hal, *pertama*, mengapa sebuah aturan hukum Islam diterapkan dan apa kaitannya dengan realitas? Apakah realitas ikut mempengaruhi sebuah ketentuan wahyu dan sejauhmana pengaruh tersebut terlihat dalam pengaturan hukum Islamnya. *Kedua*, menjelaskan bagaimana tujuan umum (*maqashid asy syari'ah*) dari ajaran al-Qur'an yang berhubungan dengan situasi-situasi spesifik.¹⁸

Kedua pertanyaan tersebut bisa dijelaskan melalui sebuah pendekatan yang mengacu kepada sosio-kultural. Dalam perspektif sosio-kultural, hukum Islam adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain seperti, politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain-lain. Di sisi lain, hukum Islam juga dipelajari sebagai proses social yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, hukum Islam dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap otoritatif, seperti

¹⁸ Situasi-situasi spesifik ini berkaitan dengan perubahan masa antara masa klasik, medieval, modern, dan post-modern yang masing-masing darinya mempunyai karakteristik perkembangan dan peristiwa yang berbeda-beda. Maka, untuk melihat situasi tersebut harus menggunakan cara pandang yang berlaku di setiap masa tersebut. Supaya, rumusan hukum yang ditetapkan bisa sinergis dengan tuntutan atau semangat zamannya

¹⁹ Sally F Moore, *Law as Process, An Anthropological Approach* (London: Routledge&Kegan Paul Ltd, 1978), hlm. 81. Sebagaimana diuraikan dalam, Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penetapan Hukum Islam".

negara, agama, organisasi, maupun sebuah perkumpulan tertentu, tetapi juga hukum Islam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian social (*legal order*).

Melalui pendekatan sosio-kultural ini, atmosfir kajian hukum Islam yang dikembangkan akan memberikan dampak positif dan dinamika yang progresif. Berbagai persoalan yang ada tidak hanya didekati dengan kaca mata lama, yang lebih berorientasi kepada teks, namun mengeksplorasi pendekatan baru yang lebih responsif dengan perkembangan zaman. Menurut penulis, di masa yang akan datang, pendekatan sosio-kultural dapat menjadi *role of model* dalam kajian keislaman, terutama yang berkaitan dengan kajian hukum Islam. Secara epistemologis, pendekatan ini memberikan kebebasan berfikir dalam melakukan ijtihad, sebagai landasan untuk merumuskan hukum Islam yang responsif, adaptif, dan akomodatif.

Secara epistemologis, pendekatan sosiokultural mengacu kepada pengetahuan sosiologi dan antropologi sebagai *raison de'tre* yang secara otoritatif banyak memperkenalkan teori-teori tentang sosio-kultural. Dalam kaitan ini, teori-teori yang ada di dalam dua pengetahuan tersebut bisa dikembangkan sebagai landasan untuk memahami dan merefleksikan bangunan hukum Islam. Harapannya, hukum Islam dapat bergumul dalam realitas sosial yang sarat dengan perubahan dan perkembangan zaman.

D. Penutup

Berbagai kalangan pemikir Islam banyak yang menegaskan bahwa bahwa hukum Islam adalah universal, yang tidak hanya cocok dan relevan bagi komunitas muslim, tetapi juga menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Namun, asumsi ini harus diikuti dengan cara berfikir paradigmatic yang relevan dengan realitas sosial yang berkembang. Tujuannya agar semangat universalitas yang terdapat dalam hukum Islam tidak kontradiktif dengan fakta sosial yang terdapat di setiap zaman. Terutama, di kalangan perguruan tinggi islam yang *concern* dengan kajian hukum Islam. Pada tahap selanjutnya, diharapkan kajian hukum Islam mengalami pengkayaan metodologis, pencerahan teoretik, dan perkembangan paradigmatic yang berfungsi sebagai *social order* dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk melakukan melakukan hal itu, tentu kita harus merubah

cara pandang akademik dalam merumuskan hukum Islam. Di mana, cara pandang yang harus digunakan adalah yang cara adaptable dengan semangat zaman.

Dalam hal ini, pendekatan sosio-kultural sangat memberikan sumbangsih yang besar bagi pengkayaan metodologis, pencerahan teoretik, dan perkembangan paradigmatis tersebut. Dalam pendekatan sosio-kultural ini, tidak hanya menempatkan sumber teks sebagai penetapan hukum Islam yang absolut, namun, sumber yang berangkat dari konteks (realitas) turut berperan sebagai *main resource* dalam dinamika penetapan hukum Islam. Hal ini menjadi tugas bersama dan tantangan ke depan yang harus dilakukan oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi keislaman. Supaya, kajian hukum Islam yang berkembang di dalamnya betul-betul memberikan sumbangsih yang berarti bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Posisi perguruan tinggi Islam menjadi wilayah strategis dalam mengembangkan paradigma keilmuan di bidang studi keislaman, khususnya yang berkaitan dengan rancang bangun hukum Islam. Perguruan tinggi Islam menjadi salah satu institusi yang paling memungkinkan untuk merefleksi dan mereproduksi beragam model pendekatan, model paradigma, dan model metodologi yang—salah satunya—berhubungan dengan studi keislaman. Setidaknya, model pemikiran yang berkuat di wilayah perguruan tinggi keislaman bisa dikembangkan pada wilayah kesadaran kritis dan evaluatif ketika merefleksikan bangunan pemahaman keagamaan yang diajarkan di dalamnya. Sehingga dapat terhindar dari cara pandang evangelis yang terkesan monologis-eksklusif dalam mengkaji studi keagamaan dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh, Shagir, *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokohnya di Asia Tenggara*, Solo: CV. Ramadlani, 1985.
- al Maliki, Muhammad Alwi, *Syariat Islam: Pergumulan Teks dan Realitas*, Yogyakarta: Elsaq, 2003.
- al Qardlawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, Bandung: Arrasy, 2003.
- Asmin, Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Himawan, Anang Haris *Epistemologi Syara': Mencermati Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Minhaji, Ahmad, *Islamic Law and Local Tradition: a Sociohistorical Approach*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2008.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya,, 1994.
- Sally F Moore, *Law as Process, An Anthropological Approach*, London: Routledge&Kegan Paul Ltd, 1978.
- Sirry, Mun'im A, *Pengantar Sejarah Fiqh*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Sodiqin, Ali “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penetapan Hukum Islam”, makalah seminar “Metode Istimbath Hukum Islam” yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 18 Desember 2011
- Taher, Masnun “Hukum Islam dan Dinamika Sosial” disertasi tidak diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Uyasid, Abu, *Islam Akomodatif*, Yogyakarta: LKiS, 2004.